



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2015/PN Bau

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I :

Nama Lengkap : **ARDIN Bin LATIF;**
Tempat Lahir : Baubau;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 7 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Bataraguru Kecamatan Wolio Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa II :

Nama Lengkap : **HASMIN Alias MIMIN Bin NUSI;**
Tempat Lahir : Lawele;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun / 9 Nopember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lawele, Kecamatan Lasalimu, Kabupaten Buton;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah disampaikan oleh Hakim Ketua Majelis;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 3 Juni sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 23 Juni sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 28 Juli sampai dengan tanggal 16 Agustus 2015 ;
4. Majelis Hakim, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 12 Agustus sampai dengan 10 September 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tahanan Rutan, masing-masing sejak tanggal 11 September sampai dengan 9 Nopember 2015;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca pula;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 193/Pen.Pid/2015/PN. Bau tertanggal 12 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 193/Pen.Pid./2015/PN. Bau tertanggal 12 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. : 25/RP-9/Ep.2/07/2015 tanggal 21 September 2015, yang pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa 1 **ARDIN BIN LATIF** dan Terdakwa 2 **HASMIN ALIAS MIMIN BIN NUSI**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Atau Tanpa Ijin Dari Pihak Yang Berwenang Telah Mempergunakan Kesempatan Untuk Bermain Judi Secara Bersama-Sama “ sebagaimana didakwakan pada dakwaan Alternatif Kedua Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1 **ARDIN BIN LATIF** dan Terdakwa 2 **HASMIN ALIAS MIMIN BIN NUSI** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi dengan masa penahanan selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dirampas untuk negara serta 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu joker atau kartu remi di rampas untuk di musnahkan ;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan – ringannya, karena para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan dan demikian juga para Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan tanggal 11 Agustus 2015 No Reg. Perkara: 25/RP-9/Ep.2/07/2015 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa 1 ARDIN BIN LATIF dan Terdakwa 2 HASMIN ALIAS MIMIN BIN NUSI bersama lelaki Yayat dan lelaki Arman (masing-masing masuk dalam DPO pihak Polres Baubau) dan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya (berhasil melarikan diri saat kejadian), pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknnya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya-tidaknnya pada waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Gode-gode atau bale-bale tepatnya di Jl. Gatot Subroto Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Baubau atau setidaknya-tidaknnya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri tanpa mendapat ijin menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika para Terdakwa bersama dengan lelaki Yayat dan lelaki Arman (masing-masing masuk dalam DPO pihak Polres Baubau) dan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya (berhasil melarikan diri saat kejadian) melakukan permainan judi jenis song atau sambung tulang dengan menggunakan kartu joker/kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, diketahui oleh saksi Nonong. S Bin La Mane dan saksi Mardan H. Andi Saiful Ibe, SH selaku anggota Polres Baubau yang sedang melakukan kegiatan Operasi Pekat 2015 sehingga para Terdakwa diamankan beserta barang buktinya berupa 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu remi/joker

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan lelaki Yayat dan lelaki Arman (masing-masing masuk dalam DPO pihak Polres Baubau) dan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri saat kejadian untuk selanjutnya para Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena para Terdakwa melakukan permainan judi jenis song atau sambung tulang tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa permainan judi jenis song atau sambung tulang dengan menggunakan kartu remi / joker tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan lelaki Yayat, lelaki Arman dan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya dengan cara kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain dan masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartu tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar di simpan disamping para pemain kemudian dilihat apakah kartu yang telah dibagi ada mempunyai dasar atau tidak, apabila tidak ada maka dianggap mati atau kalah kemudian bila ada kartu dasar maka bisa melanjutkan permainan sampai kartunya habis dan pemain lain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang atau song dan apabila masing-masing pemain masih tersisa kartunya maka akan di hitung jumlah angkanya yang terkecil sebagai pemenang/song dan masing-masing pemain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1)

Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau:

Kedua:

Bahwa Terdakwa 1 ARDIN BIN LATIF dan Terdakwa 2 HASMIN ALIAS MIMIN BIN NUSI bersama lelaki Yayat dan lelaki Arman (masing-masing masuk dalam DPO pihak Polres Baubau) dan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya (berhasil melarikan diri saat kejadian), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas, secara bersama-sama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah mempergunakan kesempatan untuk bermain judi, yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika para Terdakwa bersama dengan lelaki Yayat dan lelaki Arman (masing-masing masuk dalam DPO pihak Polres Baubau) dan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya (berhasil melarikan diri saat kejadian) melakukan permainan judi jenis song atau sambung tulang dengan menggunakan kartu joker/kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, diketahui oleh saksi Nonong. S Bin La Mane dan saksi Mardan H. Andi Saiful Ibe, SH selaku anggota Polres Baubau yang sedang melakukan kegiatan Operasi Pekat 2015 sehingga para Terdakwa diamankan beserta barang buktinya berupa 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu remi/joker dan uang sebanyak Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan lelaki Yayat dan lelaki Arman (masing-masing masuk dalam DPO pihak Polres Baubau) dan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya berhasil melarikan diri saat kejadian untuk selanjutnya para Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena para terdakwa melakukan permainan judi jenis song atau sambung tulang tersebut tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa permainan judi jenis song atau sambung tulang dengan menggunakan kartu remi / joker tersebut dilakukan oleh para Terdakwa bersama dengan lelaki Yayat, lelaki Arman dan seorang lelaki yang tidak diketahui identitasnya dengan cara kartu remi dikocok lalu dibagikan kepada masing-masing pemain dan masing-masing mendapat 20 (dua puluh) lembar kartu dan sisa kartu tersebut sebanyak 8 (delapan) lembar di simpan disamping para pemain kemudian dilihat apakah kartu yang telah dibagi ada mempunyai dasar atau tidak, apabila tidak ada maka dianggap mati atau kalah kemudian bila ada kartu dasar maka bisa melanjutkan permainan sampai kartunya habis dan pemain lain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemenang atau song dan apabila masing-masing pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tersisa kartunya maka akan di hitung jumlah angkanya yang terkecil sebagai pemenang/song dan masing-masing pemain membayar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat

(1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi H. ANDI SAIFUL IBE, SH :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan;
- Bahwa saksitahu dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara tindak pidana Perjudian ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 di Jalan Gatot subroto Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Bau-bau saat bermain judi jenis Song ;
- Bahwa saat itu yang main ada 5 oarng namun yang tertangkap 2 orang yaitu para terdakwa sedangkan yang lainnya melarikan diri ;
- Bahwa teman saksi yang melakukan penangkapan adalah kasat narkoba, Kowat, kadit I dan Polwan yang saat itu sedang melakukan razia miras ;
- Bahwa barang tang disita saat itu berupa uang sebesar Rp. 30.000,- dan satu pasang kartu remi dimana yang menyita adalah Nonong Suwarno ;
- Bahwa cara mainnya adalah kelima pemain duduk melingkar dan salah satu pemain mengocok kartu dan membagi dimana masing-masing pemain dapat 20 lembar kartu remi sedang sisa sebanyak 8 lembar kartu disimpan disamping pemain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pemain mencari kartu dasar adalah kartu yang berurutan dimana bunga, warna atau gambar sama minimal 3 kartu berurutan ;
- Bahwa yang menurunkan kartu dasar duluan adalah yang mengocok kartu disusul yang ada disebelah kanannya dan seterusnya secara bergiliran menyambung kartu yang telah berurutan tersebut sesuai warna dan bunganya atau kartu tris yang mempunyai angka yang sama apabila ada pemain yang tidak bisa menyambung kartu yang telah berurutan maka pemain tersebut dikatakan kalah dan pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan lagi dan permainan tersebut dilanjutkan sampai pemain tinggal satu pemain yang bertahan dan apabila pemain yang terakhir dapat menghabiskan kartusebanyak 20 lembar, maka pemain tersebut dikatakan song dan pemain yang lainnya bayar masing-masing Rp.5000,- namun apabila semua pemain tidak bisa menghabiskan kartu yang 20 lembar maka terakhir diadakan penghitungan sisa kartu dimana kartu JKQ dihitung 10 sedangkan kartu As dihitung 15 dan setelah dilakukan penghitungan dari semua pemain makan yang nilanya terkecil dari sisa kartu yang dipegangnya tersebut dialah yang dinyatakan menang sehingga pemain yang kalah bayar masing-masing Rp.5000,- ;
- Bahwa permainan judi song tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa cara mainnya adalah kelima pemain duduk melingkar dan salah satu pemain mengocok kartu dan membagi dimana masing-masing pemain dapat 20 lembar kartu remi sedang sisa sebanyak 8 lembar kartu disimpan disamping pemain;
- Bahwa selanjutnya pemain mencari kartu dasar adalah kartu yang berurutan dimana bunga, warna atau gambar sama minimal 3 kartu berurutan ;
- Bahwa yang menurunkan kartu dasar duluan adalah yang mengocok kartu disusul yang ada disebelah kanannya dan seterusnya secara bergiliran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambung kartu yang telah berurutan tersebut sesuai warna dan bunganya atau kartu tris yang mempunyai angka yang sama apabila ada pemain yang tidak bisa menyambung kartu yang telah berurutan maka pemain tersebut dikatakan kalah dan pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan lagi dan permainan tersebut dilanjutkan sampai pemain tinggal satu pemain yang bertahan dan apabila pemain yang terakhir dapat menghabiskan kartu sebanyak 20 lembar, maka pemain tersebut dikatakan song dan pemain yang lainnya bayar masing-masing Rp.5000,- namun apabila semua pemain tidak bisa menghabiskan kartu yang 20 lembar maka terakhir diadakan penghitungan sisa kartu dimana kartu JKQ dihitung 10 sedangkan kartu As dihitung 15 dan setelah dilakukan penghitungan dari semua pemain maka yang nilainya terkecil dari sisa kartu yang dipegangnya tersebut dialah yang dinyatakan menang sehingga pemain yang kalah bayar masing-masing Rp.5000,- ;

- Bahwa permainan judi song tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan saksi membenarkannya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa adapun terhadap saksi **NONONG. S BIN LA MANE** telah dipanggil secara patut, tetapi saksi tidak dapat hadir karena saksi tersebut berhalangan, maka atas persetujuan para Terdakwa, Majelis Hakim memerintahkan Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian Resort Baubau, keterangan mana pada pokoknya dikutip sebagaimana tersebut di bawah ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NONONG. S BIN LA MANE:

- Bahwa terjadinya penangkapan para terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 wita yang bertempat di Gode-gode atau bale-bale tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau ;
- Bahwa Para terdakwa bermain judi jenis song memakai kartu Remi/joker dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan saat kejadian para terdakwa tertangkap langsung oleh saksi dan teman saksi yaitu saksi Saiful Ibe selaku Anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas bersama Anggota tim lainnya ;
- Bahwa para terdakwa yang ditangkap adalah terdakwa ARDIN Bin LATIF dan terdakwa Hasmin Alias mimin Bin Nusi dimana saat itu para terdakwa bermain judi bersama 3 (tiga) orang temannya tetapi yang saat ditangkap 3 (tiga) orang tersebut berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para terdakwa melakukan judi jenis song ;
- Bahwa saat tertangkap para terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya sedang duduk melingkar sambil memegang kartu joker dan uang taruhannya disimpan di tengah lingkaran ;
- Bahwa benar, barang bukti yang ditemukan saat itu adalah uang tunai sebanyak Rp. 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) serta 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu joker ;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh para terdakwa adalah dilarang dan juga tidak ada ijin resmi dari pihak yang berwenang ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan membenarkan seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi tersebut di hadapan Penyidik telah disumpah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991 keterangan saksi yang disumpah di Penyidik yang karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di depan persidangan maka sama nilainya dengan keterangan saksi yang disumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah pula menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: ARDIN BIN LATIF:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis song dengan menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 wita tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau ;
- Bahwa yang main judi saat itu ada 5 orang dengan taruhan Rp. 5000,- dan tidak ada bandarnya ;
- Bahwa yang membagi kartu adalah yang menang dimana alat yang dipakai adalah 2 kotak kartu remi ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa baru main dan belum sempat gem karena baru duduk ;
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah tukang ojek ;
- Bahwa cara mainnya adalah kelima pemain duduk melingkar dan salah satu pemain mengocok kartu dan membagi dimana masing-masing pemain dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 lembar kartu remi sedang sisa sebanyak 8 lembar kartu disimpan disamping pemain;

- Bahwa selanjutnya pemain mencari kartu dasar adalah kartu yang berurutan dimana bunga, warna atau gambar sama minimal 3 kartu berurutan ;
- Bahwa yang menurunkan kartu dasar duluan adalah yang mengocok kartu disusul yang ada disebelah kanannya dan seterusnya secara bergiliran menyambung kartu yang telah berurutan tersebut sesuai warna dan bunganya atau kartu tris yang mempunyai angka yang sama apabila ada pemain yang tidak bisa menyambung kartu yang telah berurutan maka pemain tersebut dikatakan kalah dan pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan lagi dan permainan tersebut dilanjutkan sampai pemain tinggal satu pemain yang bertahan dan apabila pemain yang terakhir dapat menghabiskan kartusebanyak 20 lembar, maka pemain tersebut dikatakan song dan pemain yang lainnya bayar masing-masing Rp.5000,- namun apabila semua pemain tidak bisa menghabiskan kartu yang 20 lembar maka terakhir diadakan penghitungan sisa kartu dimana kartu JKQ dihitung 10 sedangkan kartu As dihitung 15 dan setelah dilakukan penghitungan dari semua pemain maka yang nilainya terkecil dari sisa kartu yang dipegangnya tersebut dialah yang dinyatakan menang sehingga pemain yang kalah bayar masing-masing Rp.5000,- ;
- Bahwa permainan judi song tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan terdakwa I membenarkannya ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II: HASMIN ALIAS MIMIN BIN NUSI:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di hadapan penyidik kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis song dengan menggunakan kartu joker dan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 13.00 wita tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bataraguru, Kec. Wolio, Kota Baubau ;
- Bahwa yang main judi saat itu ada 5 orang dengan taruhan Rp. 5000,- dan tidak ada bandarnya ;
- Bahwa yang membagi kartu adalah yang menang dimana alat yang dipakai adalah 2 kotak kartu remi ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sudah 5 kali main atau putaran ;
- Bahwa pekerjaan pokok terdakwa adalah tukang campur bangunan ;
- Bahwa cara mainnya adalah kelima pemain duduk melingkar dan salah satu pemain mengocok kartu dan membagi dimana masing-masing pemain dapat 20 lembar kartu remi sedang sisa sebanyak 8 lembar kartu disimpan disamping pemain;
- Bahwa selanjutnya pemain mencari kartu dasar adalah kartu yang berurutan dimana bunga , warna atau gambar sama minimal 3 kartu berurutan ;
- Bahwa yang menurunkan kartu dasar duluan adalah yang mengocok kartu disusul yang ada disebelah kanannya dan seterusnya secara bergiliran menyambung kartu yang telah berurutan tersebut sesuai warna dan bunganya atau kartu tris yang mempunyai angka yang sama apabila ada pemain yang tidak bisa menyambung kartu yang telah berurutan maka pemain tersebut dikatakan kalah dan pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan lagi dan permainan tersebut dilanjutkan sampai pemain tinggal satu pemain yang bertahan dan apabila pemain yang terakhir dapat menghabiskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu sebanyak 20 lembar, maka pemain tersebut dikatakan song dan pemain yang lainnya bayar masing-masing Rp.5000,- namun apabila semua pemain tidak bisa menghabiskan kartu yang 20 lembar maka terakhir diadakan penghitungan sisa kartu dimana kartu JKQ dihitung 10 sedangkan kartu As dihitung 15 dan setelah dilakukan penghitungan dari semua pemain maka yang nilainya terkecil dari sisa kartu yang dipegangnya tersebut dialah yang dinyatakan menang sehingga pemain yang kalah bayar masing-masing Rp.5000,- ;

- Bahwa permainan judi song tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti dipersidangan terdakwa membenarkannya ;
- Bahwa permainan judi yang Terdakwa lakukan hanya sekedar mengisi waktu dan bukan mata pencaharian dari Terdakwa;
- Bahwa sehari-harinya Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;
- 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu joker/remi;

Bahwa barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan para Terdakwa, sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling terkait dan bersesuaian, maka dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 juni 2015 sekitar jam 13.00 Wita di Jalan Gatot Subroto Kel. Bataraguru Kec. Wolio Kota Bau-bau para terdakwa ditangkap oleh petugas polisi saat bermain judi jenis Song;
- Bahwa benar permainan judi song tersebut dilakukan oleh 5 orang namun yang tertangkap hanya para terdakwa sedangkan yang 3 orang melarikan diri;
- Bahwa benar taruhan dalam permainan judi song tersebut taruhannya Rp. 5.000,-serta tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang dan permainan tersebut dilakukan oleh para terdakwa sekedar iseng-iseng karena pekerjaan pokok terdakwa I sebagai tukang ojek sedangkan terdakwa II tukang campur bangunan ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak ternyata adanya alasan pembenar/pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yakni:

Kesatu : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka diberikan kewenangan kepada Majelis Hakim untuk memilih salah satu dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Kedua, yakni, melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur : “Barang siapa”;
2. Unsur : “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303”;
3. Unsur : “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa didalam rumusan setiap delik, “Barang siapa” adalah unsur yang menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan unsur diatas, Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kedepan persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **1. ARDIN BIN LATIF** dan Terdakwa **2. HASMIN ALIAS MIMIN BIN NUSI** orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadinya *error in persona*, dan para Terdakwa dalam keadaan sehat sehingga tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 44 KUHP, maka para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : “Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa menurut Memorie Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja (opzet) adalah “ Willen” en Weten “ yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatannya dengan sengaja menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (Weten) akibat perbuatan itu, mengenai pengertian dengan sengaja “ ini dalam hukum pidana terdapat dua teori yaitu :

- Teori kehendak (*Wills theorie*) dari Von Hippel dan;
- Teori pengetahuan (*Voorstelling thorie*) dari Frank yang didukung oleh Von Liszt;

Namun menurut Prof, Moelyanto dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (*Voorstelling thorie*) dipandang lebih memuaskan pemikiran ini berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti dapat diambil fakta hukum bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 juni 2015 sekira jam 13.00 Wita tepatnya di jalan Gatot Subroto Kel. Bataraguru kec. Wolio Kota Bau-bau saat saksi H. Andi saiful Ibe, SH dan saksi Nonong S Bin La Mane beserta teman-temannya dari kepolisian melakukan razia miras melihat para terdakwa dengan temannya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya berjumlah 5 orang melakukan permainan judi jenis song dengan taruhan uang sebesar Rp. 5000,- ;

Menimbang, bahwa yang kemudian petugas dari kepolisian tersebut menangkap para pemain judi song tersebut namun yang tertangkap 2 orang yaitu para terdakwa sedangkan yang 3 orang lagi melarikan diri dan dalam permainan judi song tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa cara mainnya adalah kelima pemain duduk melingkar dan salah satu pemain mengocok kartu dan membagi dimana masing-masing pemain dapat 20 lembar kartu remi sedang sisa sebanyak 8 lembar kartu disimpan disamping pemain;

Bahwa selanjutnya pemain mencari kartu dasar adalah kartu yang berurutan dimana bunga, warna atau gambar sama minimal 3 kartu berurutan ;

Bahwa yang menurunkan kartu dasar duluan adalah yang mengocok kartu disusul yang ada disebelah kanannya dan seterusnya secara bergiliran menyambung kartu yang telah berurutan tersebut sesuai warna dan bunganya atau kartu tris yang mempunyai angka yang sama apabila ada pemain yang tidak bisa menyambung kartu yang telah berurutan maka pemain tersebut dikatakan kalah dan pemain tersebut tidak bisa melanjutkan permainan lagi dan permainan tersebut dilanjutkan sampai pemain tinggal satu pemain yang bertahan dan apabila pemain yang terakhir dapat menghabiskan kartusebanyak 20 lembar, maka pemain tersebut dikatakan song dan pemain yang lainnya bayar masing-masing Rp.5000,- namun apabila semua pemain tidak bisa menghabiskan kartu yang 20 lembar maka terakhir diadakan penghitungan sisa kartu dimana kartu JKQ dihitung 10 sedangkan kartu As dihitung 15 dan setelah dilakukan penghitungan dari semua pemain maka yang nilainya terkecil dari sisa kartu yang dipegangnya tersebut dialah yang dinyatakan menang sehingga pemain yang kalah bayar masing-masing Rp.5000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menangnya didasarkan pada untung-untungan saja sesuai dengan kartu yang dia terima dari yang mengocok dan membagikan kartu tersebut ;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis song yang dilakukan para terdakwa bersama temannya dilakukan sekedar iseng-iseng mengisi waktu luang karena pekerjaan pokok dari terdakwa I sebagai tukang ojek sedangkan terdakwa II tukang campur bangunan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur : “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang melakukan (pleger) adalah seseorang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, sedangkan yang menyuruh melakukan disini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan yang disuruh (pleger). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain sedangkan yang dimaksud dengan turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, para terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dapat diambil fakta hukum bahwa ketika petugas kepolisian menangkap para terdakwa, permainan judi song tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan 5 orang yang berarti lebih dari seorang karena kalau dilihat dari cara mainnya judi song tidak akan bisa berlangsung kalau cuma dilakukan sendirian dan pada saat ditangkap para terdakwa ini main dengan 3 orang lagi temannya yang saat penangkapan melarikan dirisehingga dengan demikian unsur ketiga ini juga telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dari dakwaan kedua maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana”**Turut serta memepergunakan kesempatan main judi yang diadakan melanggar Pasal 303 “;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang layak kepada para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para Terdakwa sebagai berikut:

Kedadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk pemberantasan perjudian;

Kedadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dipersidangan para terdakwa dikenakan penahanan dan tidak ada alasan untuk menanggukhan serta dikhawatirkan para terdakwa melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lamanya para terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- 83 (delapan puluh tiga) lembar kartu joker/remi;

Akan ditetapkan seperti termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **1. ARDIN BIN LATIF** dan Terdakwa **2. HASMIN ALIAS MIMIN BIN NUSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **TURUT SERTA MEMPERGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI YANG DIADAKAN MELANGGAR PASAL 303 KUHP**” ;

1. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5. (lima) bulan ;
2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa : uang sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara sedangkan kartu remi sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar dirampas untuk dimusnahkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani pula kepada para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 28 September 2015**, oleh Kami **H. SLAMET RIADI, SH., MH.**, Sebagai Hakim Ketua **RUDIE, SH.,MH.**, dan , **M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **SAHIDU, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri **YUNIARTI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RUDIE, SH.,MH.

SLAMET RIADI, SH., MH.

M. ABDUL HAKIM PASARIBU, SH.

Panitera Pengganti

SAHIDU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)